

Psychological Impact on Victims of Domestic Violence in Sawahlunto City

¹Sabrina Sabilla, ²Dani Yoselisa, ³Zainal Fadri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ¹ sabrinasabilla01@gmail.com

Received: 15 April 2026

Revised: 12 May 2026

Accepted: 9 June 2026

Abstract

This study is motivated by the prevalence of domestic violence (DV) cases in Sawahlunto City, which have a significant impact on the psychological condition of the victims. The main objective of this research is to describe the psychological impacts experienced by DV victims and to identify the contributing factors behind the occurrence of such violence. A qualitative approach with a phenomenological method was employed to gain an in-depth understanding of the victims' subjective experiences. The research subjects consisted of four DV victims as primary informants and one neighbor as a supporting informant. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the data was tested through source and method triangulation. The findings reveal that DV victims in Sawahlunto experience psychological impacts in three main aspects. First, the cognitive aspect, manifested in negative self-perceptions, decreased decision-making ability, normalization of violence, and concentration difficulties due to trauma and low self-efficacy. Second, the affective aspect, characterized by prolonged negative emotions such as fear, anxiety, depression, guilt, shame, and suppressed anger. Third, the conative aspect, marked by social withdrawal, resignation, difficulties in planning the future, and ambivalence to leave abusive relationships due to fear, stigma, economic dependency, and trauma. This study emphasizes that the psychological impacts of DV not only damage the victims' mental health but also hinder their recovery process. The findings are expected to serve as a foundation for psychological assistance programs and the formulation of domestic violence handling policies at the local level, particularly in Sawahlunto City.

Keywords: Psychological Impact, Victims of Domestic Violence, Phenomenology

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia. Istilah "kawin" sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni kata *nikah*. Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita

dalam jangka waktu yang lama, sedangkan Sayuti Thalib memaknainya sebagai perjanjian suci untuk membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga meliputi aspek batin yang berperan penting dalam menciptakan keluarga harmonis dan bahagia (Putri, 2024). Di Indonesia, pengaturan tentang perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan (Wardana & Ananda, 2024).

Meskipun idealnya perkawinan menjadi fondasi keluarga yang harmonis, realitas menunjukkan adanya tantangan serius berupa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data BPS tahun 2023 mencatat 1.577.255 pasangan menikah di Indonesia, namun pada tahun yang sama terdapat 463.654 kasus perceraian (Pitri & Rasiyanti, 2024). Salah satu penyebab dominan perceraian adalah KDRT, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi (Hartono, 2014; Herman, 1992). WHO melaporkan bahwa sepertiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, dengan pasangan sebagai pelaku utama (Azahra & Suherman, 2024).

Di Indonesia, Komnas Perempuan (2023) mencatat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mayoritas berupa KDRT. Fenomena ini tidak terkecuali terjadi di Sumatera Barat, termasuk Kota Sawahlunto. Laporan DP3A dan Unit PPA Polres Sawahlunto menunjukkan adanya kasus KDRT setiap tahun, meskipun angka yang dilaporkan diyakini lebih kecil dibandingkan realitas lapangan akibat budaya diam dan stigma bahwa KDRT merupakan urusan domestik.

KDRT tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Dampak tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif, seperti munculnya kecemasan, ketakutan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, kesulitan mengambil keputusan, hingga sikap pasif dan menarik diri dari lingkungan sosial (Santoso, 2019). Kondisi psikologis ini kerap memengaruhi keberlangsungan hidup korban serta menghambat pemulihan pascatrauma.

Namun demikian, kajian mengenai dampak psikologis korban KDRT di Kota Sawahlunto masih terbatas. Padahal, pemahaman mendalam terhadap aspek ini sangat penting untuk merancang bentuk pendampingan yang tepat, baik dari sisi psikologis maupun kebijakan perlindungan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada “Dampak Psikologis Terhadap Korban KDRT di Kota Sawahlunto” dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai pengalaman psikologis korban dan mendukung upaya penanganan serta pencegahan KDRT di tingkat lokal.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan wawancara yang didapat kan Hasil wawancara dan literature review dengan sejumlah informan dari dampak psikologis terhadap korban KDRT di Kota Sawahlunto. Maka penelitian yang saya buat ini menggunakan metode fenomenologi untuk mengambil dan menemukan ide pokok penting dari sebuah jurnal yang berjudul Dampak Psikologis Terhadap Korban Kdrt Di Kota Sawahlunto (*Psychological Impact on Victims of Domestic Violence in Sawahlunto City*) menggunakan fenomenologi dan wawancara adalah hal yang tepat untuk penelitian ini karena dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang jelas dan efektif ,sebelum mewawancarai kita dapat melihat terlebih dahulu lewat artikel jurnal yang lain dan nanti kita merumuskan dari semua hal informasi yang di dapatkan, dan wawancara sebagai bukti apakah ada dampak psikologis pada korban KDRT yang mengalami KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah psikologis berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, roh, atau batin, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, psikologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari jiwa atau roh. Gleitman dalam Warsah & Daheri (2021) mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan di balik tindakan mereka, serta bagaimana mereka berpikir dan merasakan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, psikologi telah didefinisikan oleh berbagai tokoh. Dirgagunarsa menekankan psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, sedangkan Plato dan Aristoteles memandangnya sebagai ilmu mengenai hakikat jiwa dan prosesnya. Watson mengaitkan psikologi dengan studi objektif terhadap perilaku yang tampak melalui hubungan stimulus-respons. Wundt melihat psikologi sebagai kajian atas pengalaman internal, seperti perasaan, pikiran, dan kehendak. Sementara itu, Woodworth dan Marquis menekankan aktivitas individu sepanjang hidupnya dalam interaksi dengan lingkungan. Hilgert memperluas ruang lingkup psikologi hingga mencakup tingkah laku manusia dan hewan. Bimo Walgito menegaskan bahwa jiwa dapat dipahami melalui manifestasi perilaku atau aktivitas yang dapat diamati (Saleh, 2018). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, psikologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku, pengalaman, serta proses mental manusia dan hewan. Kajian ini mencakup aspek yang dapat diamati secara langsung, seperti tindakan fisik, maupun aspek yang tidak tampak, seperti pikiran dan emosi, dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, istilah psikologis dipahami sebagai perilaku yang mencerminkan kondisi internal individu. Sulastri (2024) membedakan perilaku menjadi dua bentuk: (1) perilaku terbuka, yaitu aktivitas yang dapat diamati secara langsung seperti berbicara, bertindak, atau ekspresi wajah, dan (2) perilaku tertutup, yaitu aspek internal seperti pikiran, perasaan, dan niat yang tidak tampak namun tetap memengaruhi tindakan nyata. Kedua bentuk perilaku ini saling berhubungan sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis seseorang. Dengan demikian, kondisi psikologis mencerminkan keadaan jiwa atau mental individu yang diekspresikan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai arena pemenuhan kebutuhan emosional dan perkembangan diri. Secara psikologis, kehidupan rumah tangga menuntut kemampuan adaptasi, komunikasi efektif, kompromi, serta pengelolaan konflik (Markman, Stanley, & Blumberg, 2010). Olson dan DeFrain (2000) menekankan bahwa keberhasilan rumah tangga lebih ditentukan oleh keterampilan beradaptasi

dengan perbedaan nilai, karakter, dan latar belakang pasangan, bukan semata oleh cinta romantis.

Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang sehat berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis, menurunkan tingkat stres, serta meningkatkan kesehatan mental (Robles et al., 2014). Sebaliknya, konflik berkepanjangan dan KDRT dapat menimbulkan gangguan psikologis berupa depresi, kecemasan, dan trauma (Whisman & Uebelacker, 2006). Teori siklus kehidupan keluarga Carter dan McGoldrick (1999) menegaskan bahwa keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan pasangan menghadapi perubahan, seperti kelahiran anak, krisis ekonomi, atau perubahan peran sosial. Dalam konteks modern, dinamika rumah tangga semakin kompleks akibat pergeseran peran gender, tuntutan karier, hingga pengaruh teknologi (Finkel, 2017). Oleh karena itu, pemahaman aspek psikologis dalam kehidupan berumah tangga penting untuk membangun keluarga yang sehat, resilien, dan adaptif.

Walgito (2010 dalam Wahyudi et al., 2021) menjelaskan bahwa psikologis mencakup tiga aspek utama: (1) Kognitif terkait cara berpikir, mengenali, dan memberi makna pada stimulus, dipengaruhi pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. (2) Afektif mencakup perasaan, emosi, dan nilai yang memengaruhi cara individu merespons suatu peristiwa. (3) Konatif berkaitan dengan dorongan bertindak, baik berupa kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman berulang maupun kemauan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga aspek ini saling berinteraksi membentuk cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Afektif sering kali memengaruhi respons emosional, kognitif berperan dalam penilaian rasional, sedangkan konatif mendorong tindakan nyata. Secara terpadu, ketiganya menjadi dasar dalam memahami dinamika psikologis individu dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Moerti Hadiati Soeroso dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis menjelaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan keluarga, baik dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya (Ida et al., 2022). Fenomena ini telah lama menjadi persoalan sosial, namun kerap dianggap tabu sehingga sulit diungkap. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran

ekonomi, termasuk ancaman dan pemaksaan yang menimbulkan penderitaan pada korban.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Menurut Soeroso (dalam Dendri, 2020), KDRT terbagi ke dalam empat bentuk utama: (1) kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka; (2) kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, dan penderitaan mental; (3) kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan intim atau eksploitasi seksual; dan (4) penelantaran rumah tangga, termasuk pengabaian nafkah maupun pembatasan ekonomi. Keempat bentuk ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak serius pada kondisi emosional dan sosial korban.

Karakteristik Pelaku dan Korban Pelaku KDRT umumnya memiliki kepribadian dominan, rasa percaya diri berlebihan, serta berpegang pada nilai patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai superior. Mereka kerap menggunakan kekerasan sebagai cara mengendalikan pasangan, menyalahkan pihak lain atas emosinya, serta mengalami latar belakang kekerasan di masa kecil (Soeroso, 1999). Sebaliknya, korban—terutama istri—ditandai oleh rendahnya self-esteem, kecenderungan pasif, keyakinan pada mitos tradisional, serta perasaan bersalah dan takut mengungkap kekerasan. Mereka sering menyembunyikan penderitaan karena alasan budaya, ketergantungan emosional maupun ekonomi, serta rasa takut terhadap ancaman lanjutan.

Faktor Penyebab KDRT Soeroso dan Susilaningih (1999, dalam Siroj, 2020) membagi penyebab KDRT menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian agresif pelaku yang terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui pola kekerasan dalam keluarga. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, perselingkuhan, masalah anak, campur tangan keluarga besar, hingga perubahan sosial yang menantang peran gender tradisional. Selain itu, pemicu seperti kecemburuan, masalah keuangan, perbedaan pengasuhan, dan dominasi suami juga kerap memperparah konflik rumah tangga.

Dampak Psikologis KDRT tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Dampak ini mencakup kecemasan, depresi, trauma, ketidakberdayaan, rendah diri, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial (Maisah, 2016; Aisyah, 2018). Dalam kasus berat, korban dapat mengalami gangguan

tidur, gejala psikosomatis, hingga keinginan menyakiti diri. Dampak psikologis ini berlangsung jangka panjang dan memengaruhi perilaku, emosi, serta interaksi sosial korban (Permatasari, 2021). Oleh karena itu, penanganan KDRT perlu mencakup aspek hukum sekaligus pemulihan psikologis secara berkelanjutan.

Kota Sawahlunto secara geografis terletak di daerah perbukitan pada koordinat 100,41°–100,49° BT dan 0,34°–0,46° LS. Secara administratif, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di utara, Kabupaten Solok di selatan dan barat, serta Kabupaten Sijunjung di timur. Luas wilayah Sawahlunto mencapai 27.345 Ha (273,45 km²) atau sekitar 0,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Talawi (9.939 Ha), Barangin (8.855 Ha), Lembah Segar (5.258 Ha), dan Silungkang (3.293 Ha), dengan 10 kelurahan dan 27 desa. Jarak Kota Sawahlunto dari ibu kota provinsi, Padang, sekitar 95 km dengan waktu tempuh ±4 jam melalui jalur darat. Sebagai kota tambang bersejarah, pemerintah setempat sejak tahun 2017 menetapkan slogan “Sawahlunto, Kota Pusaka Tambang yang Berbudaya” sebagai strategi city branding untuk memperkuat identitas kota, meningkatkan citra pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis warisan budaya dan sejarah pertambangan.

Penelitian ini mengungkap bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Sawahlunto mengalami dampak psikologis yang kompleks, meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif. Korban menunjukkan kesulitan konsentrasi, pikiran dipenuhi kecemasan, serta distorsi berpikir berupa kecenderungan menyalahkan diri sendiri dan menormalisasi kekerasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, tekanan budaya, serta trauma berkepanjangan. Temuan ini sejalan dengan konsep **learned helplessness** (Seligman, 1975) dan rendahnya self-efficacy (Bandura, 1986), yang menjelaskan mengapa korban cenderung pasif dan sulit keluar dari siklus kekerasan.

Secara emosional, korban mengalami ketakutan kronis, kecemasan, kesedihan mendalam, rasa bersalah, malu, hingga trauma. Banyak korban menunjukkan gejala depresi dan kehilangan harga diri, disertai perilaku menarik diri dari lingkungan. Hal ini sesuai dengan trauma theory (Herman, 1992; Campbell, 2002) yang menegaskan bahwa

kekerasan berulang memicu gangguan emosional serius, termasuk flashback, mimpi buruk, dan gejala panik.

Dampak Konatif Pada aspek konatif, korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, enggan berinteraksi, serta kesulitan mengambil keputusan. Mereka menunjukkan sikap pasrah, kehilangan harapan akan perubahan, serta ambivalensi dalam upaya keluar dari relasi kekerasan karena ketakutan, stigma, dan ketergantungan ekonomi.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan: distorsi kognitif memicu emosi negatif, yang kemudian melemahkan niat bertindak. Dengan demikian, KDRT bukan hanya persoalan privat, tetapi masalah sosial yang memerlukan intervensi menyeluruh. Upaya pemulihan korban harus mencakup terapi psikologis (misalnya Cognitive Behavioral Therapy), pendampingan sosial, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi. Selain itu, peran pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah serta memutus siklus kekerasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan mengenai dampak psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Sawahlunto dapat disimpulkan bahwa mengalami perubahan pada ke tiga aspek: (1) Kognitif, meliputi pandangan negatif terhadap diri, penurunan kemampuan mengambil keputusan, normalisasi kekerasan, dan kesulitan konsentrasi. Dampak ini dipengaruhi oleh trauma berkepanjangan yang memicu distorsi kognitif, self-efficacy rendah, dan learned helplessness. Oleh karena itu, pemulihan korban memerlukan intervensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku untuk membangun kembali pola pikir positif dan rasa percaya diri. (2) Afektif korban KDRT di Kota Sawahlunto ditandai oleh emosi negatif yang intens dan berkepanjangan, seperti ketakutan kronis, kecemasan sosial, kesedihan mendalam, depresi, rasa bersalah, malu, dan kemarahan terpendam. Kondisi ini sejalan dengan trauma theory, yang menyatakan bahwa kekerasan dapat memicu reaksi emosional jangka panjang dan mengganggu kesejahteraan psikologis korban. (3) Konatif pada korban KDRT di Kota Sawahlunto ditandai oleh kecenderungan menarik diri, sikap pasrah tanpa harapan perubahan, kesulitan merencanakan masa depan, serta

ambivalensi untuk keluar dari relasi kekerasan. Hambatan ini dipengaruhi oleh rasa takut, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, dan trauma, sesuai dengan konsep konatif menurut Walgito (2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di atas saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Saran untuk Korban KDRT dan Keluarga Korban KDRT: Mencari Pertolongan Segera Jangan menunda untuk mencari bantuan ketika terjadi kekerasan, baik dengan menghubungi layanan darurat, lembaga perlindungan perempuan, maupun pihak kepolisian. (2) Meningkatkan Kesadaran Hak Diri. Sadari bahwa KDRT bukan kesalahan korban. Setiap individu berhak hidup aman, damai, dan bebas dari kekerasan. (3) Mengakses Layanan Pendampingan. Manfaatkan lembaga pendamping, seperti konselor, psikolog, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), untuk mendapat dukungan psikologis maupun hukum. (4) Membangun Dukungan Sosial. Membuka diri kepada keluarga atau orang terpercaya untuk berbagi pengalaman, agar tidak merasa terisolasi. (5) Memperkuat Diri secara Psikologis dan Spiritual. Melakukan aktivitas yang menumbuhkan rasa percaya diri, resilien, serta memperkuat hubungan spiritual agar lebih tegar menghadapi tekanan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2018). *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Asr: Dirāsāt fī al-Fiqh al-Hadīth wa al-„Alāqāt al-Ijtīmā„iyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.
- Anderson, D. K., & Saunders, D. G. (2003). Leaving an abusive partner: An empirical review of predictors, the process of leaving, and psychological well-being. *Trauma, Violence, & Abuse*, 4(2), 163–191.
- Arief, Y., Tulab, T., Diyati, N. A., & Yurista, D. Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 17–30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>
- Atabik, A. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam. *jurnal yudisia*, 05(02), 1– 31.
- Azahra, B., & Suherman, A. (2024). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 109– 118.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. *The Lancet*, 359(9314), 1331–1336.
- Carter, B., & McGoldrick, M. (1999). *The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives*. Allyn & Bacon.
- Dendri, B. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9(3), 142–151.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Barat*. Padang: DP3A.
- Haerul, A., Amrulloh, A. ., & Abdullah. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 143–160. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>
- Hartono, M. (2014). Alternatif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 129–134.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence from domestic abuse to political terror*. New York: Basic Books.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery*. New York: Basic Books.
- Ida, H., Tuti, H., & Ahmad, N. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Kasus Kdrt Secara Adat Di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 185–200. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6928>
- Jalaluddin, R. (dalam Maisah, 2016). *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Maisah, Y. dan. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Jurnal Esesnsia*, 17(2), 265–277.
- Maisah. (2016,23 Maret). *Berbagai Dampak Psikologis KorbanKDRT*. Liputan6. <https://www.liputan6.com>
- Maisah. (2016, 17 November). Psikolog: Korban KDRT Bisa Trauma dan Paranoid. Liputan6. <https://www.liputan6.com>
- Mardiah. (2021). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, 4(1), 34–54.
- Meivani, D. (2024). Penyelidikan dan Penyidikan Korban KDRT Yang Dilakukan Artis Public Figure Ditinjau Dari Kuhap. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 283–300.
- Moerti Hadiati, & Tri Susilaningih. (1999). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampak dan Penanganannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mohammad, M. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9–34.

- Nathalia, S. (2013). *Psikologi Perkembangan dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Olson, D. H., & DeFrain, J. (2000). *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*. Mayfield Publishing Company.
- Polres Sawahlunto. (2023). Laporan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tentang Kasus KDRT di Kota Sawahlunto. Sawahlunto: Polres Sawahlunto.
- Putri, A. L. (2024). Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1385–1394.
- Saleh, A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Penerbit Aksara Timur.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development, and death*. San Francisco: W.H. Freeman.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 1–39. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638>
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. In Penerbit kepel Press Puri (hal. 1–298).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, M. (2024). Identifikasi Tipe Kepribadian Ditinjau dari Teori Alrbert Bandura. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 1–23.
- Soeroso, M. H (2021). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika
- Susantyo, B. (2011). Memahami Perilaku Agresif: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Sosio Informa*, 16(3), 189–202. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.48>
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tabroni, I. (2022). Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga. In Eureka Media Aksara, Januari 2022 Anggota Ikapi Jawa Tengan No. 225/JTE/2021.
- Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. New York: Harper & Row.